



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 1992  
TENTANG  
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, harus mampu menunjang modernisasi pedesaan dan memberikan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil;
  - b. bahwa agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka kesinambungan usaha dan kesehatan Bank Perkreditan Rakyat, perlu diupayakan sejak pendiriannya;
  - c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengatur Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
  - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
  - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I  
BENTUK HUKUM, PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 1

Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas.

Pasal 2

- (1) Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan oleh
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia;
  - c. pemerintah daerah;
  - d. warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan/atau pemerintah daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

### Pasal 3

Untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan modal disetor sekurang-kurangnya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 4

- (1) Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan di desa-desa di wilayah kecamatan di luar ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten dan kotamadya.
- (2) Dalam hal di dalam ibukota kabupaten atau kotamadya belum terdapat Bank Perkreditan Rakyat, pemerintah daerah setempat dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan koperasi, Bank Umum milik negara dan/atau Bank Umum milik pemerintah daerah.

### Pasal 5

Pemberian izin usaha Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat;
- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

### Pasal 6

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib dilampiri dengan:
  - a. rancangan anggaran dasar;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris;
  - c. rencana susunan organisasi;
  - d. rencana kerja;
  - e. bukti penyetoran sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil, harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerjanya.

#### Pasal 7

Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, pemohon wajib menyampaikan laporan kesiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat dengan melampirkan:

- a. anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. daftar pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris;
- c. susunan organisasi, sistem dan prosedur kerja;
- d. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pendirian Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### Pasal 9

Anggota direksi dan dewan komisaris Bank Perkreditan Rakyat harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
- c. memiliki akhlak dan moral yang baik.

### Pasal 10

- (1) Anggota direksi Bank Perkreditan Rakyat dapat terdiri dari satu orang atau lebih.
- (2) Dalam hal anggota direksi hanya satu orang, maka direksi yang bersangkutan harus berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal anggota direksi lebih dari satu orang, maka sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari anggota direksi Bank Perkreditan Rakyat harus berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (4) Anggota direksi Bank Perkreditan Rakyat dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau jabatan eksekutif lainnya pada perusahaan lain.
- (5) Seseorang hanya dapat menjadi anggota dewan komisaris pada sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bank Perkreditan Rakyat.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

## BAB II KEPEMILIKAN

### Pasal 11

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikinya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara ketiganya.

## BAB III MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI

### Pasal 12

- (1) Merger atau konsolidasi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Merger atau konsolidasi dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat dengan:
  - a. Bank Perkreditan Rakyat lainnya; dan/atau
  - b. Bank Umum.

### Pasal 13

Merger atau konsolidasi antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan semata-mata untuk mengatasi masalah kesehatan Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 14

Merger atau konsolidasi antar bank hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. salah satu diantaranya memenuhi persyaratan membuka kantor cabang;
- b. telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham dari bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau rapat anggota bagi bank yang berbentuk hukum Koperasi atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk hukum lainnya;
- c. tingkat kesehatan bank hasil merger atau konsolidasi sekurang-kurangnya cukup sehat;
- d. segala hak dan kewajiban bank yang melakukan merger atau konsolidasi beralih dan menjadi tanggung jawab bank hasil merger atau konsolidasi.

#### Pasal 15

Permohonan untuk memperoleh izin merger atau konsolidasi diajukan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan:

- a. notulen rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi bank yang bersangkutan;
- b. rancangan akta jual beli saham bank yang akan merger atau rancangan akta perjanjian merger atau konsep surat perjanjian konsolidasi dan penetapan status dari bank-bank yang akan dikonsolidasi;
- c. rancangan anggaran dasar dari bank hasil merger atau konsolidasi;
- d. rencana susunan pengurus dan pemegang saham bank hasil merger atau konsolidasi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Pasal 16

Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan oleh bank maupun pihak lain yang melebihi batas 50% (lima puluh perseratus) dari saham Bank Perkreditan Rakyat yang diambil alih, wajib terlebih dahulu mendapat izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara merger, konsolidasi dan akuisisi diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

### BAB IV PENGUNAAN TENAGA ASING

#### Pasal 18

- (1) Bank Perkreditan Rakyat dapat menggunakan tenaga asing sebagai tenaga ahli, penasehat dan/atau konsultan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), penggunaan tenaga kerja asing serta tata cara penggunaannya mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

## BAB V PENGUKUHAN MENJADI BANK PERKREDITAN

### Pasal 19

- (1) Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan belum mendapatkan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Untuk dapat memperoleh izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat, lembaga atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat memilih salah satu bentuk hukum sebagai berikut:
  - a. Perusahaan Daerah;
  - b. Koperasi; atau
  - c. Perseroan Terbatas.
- (4) Pengurus Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengukuhan menjadi Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Indonesia.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

- (1) Persetujuan prinsip atau izin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan tentang besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak berlaku bagi:
  - a. Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2);
  - b. Bank Perkreditan Rakyat yang telah mendapat persetujuan prinsip dan/atau izin usaha.
- (3) Bank Perkreditan Rakyat yang telah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan dengan bentuk hukum Maskapai Andil Indonesia (MAI) dalam melaksanakan kegiatan usahanya tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai Bank Perkreditan Rakyat yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 1992  
TENTANG  
BANK PERKREDITAN RAKYAT

UMUM

Penyempurnaan sistem perbankan di Indonesia ditempuh antara lain dengan cara menyederhanakan jenis bank menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, serta memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang dapat diselenggarakan. Melalui upaya penyempurnaan tersebut, perbankan diharapkan dapat lebih meningkatkan peranannya dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Guna lebih menunjang pembangunan dan modernisasi di daerah pedesaan, keberadaan dan kejelasan status serta perkembangan Bank Perkreditan Rakyat perlu dibina dan diarahkan agar dapat memperluas jangkauan pelayanannya dan memberi kepastian berusaha bagi Bank Perkreditan Rakyat di segala pelosok tanah air.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

#### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 3

Yang dimaksud dengan modal disetor untuk Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkoperasian.

#### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendirian Bank Perkreditan Rakyat pada dasarnya hanya dapat dilakukan di luar ibukota negara, propinsi, Dati I dan Dati II, namun Ayat (2) merupakan pengecualian.

#### Pasal 5

Pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan sebelum mendapat izin usaha.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pengertian direksi dan dewan komisaris bagi Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum Koperasi adalah pejabat pimpinan yang setingkat dengan direksi dan dewan komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penilaian mengenai tindakan tercela di bidang perbankan dapat diperoleh dari berbagai informasi seperti keputusan pengadilan tentang tindak pidana dan catatan-catatan Bank Indonesia mengenai dilakukannya praktek yang tidak sehat di bidang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

perbankan.

Huruf c

Penilaian mengenai akhlak dan moral yang baik didasarkan pada informasi yang diketahui secara umum tentang perilaku tertentu, seperti penjudi atau penipu yang dapat membahayakan bank.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan jabatan eksekutif pada perusahaan lain adalah jabatan yang memerlukan tanggung jawab penuh sebagai pimpinan atau pelaksana pada perusahaan lain.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan agar anggota dewan komisaris dapat mengkonsentrasikan diri pada bank-bank, tempat yang bersangkutan menjadi anggota dewan komisaris sehingga pengawasan dapat berjalan secara efektif.

Pasal 11

Cukup jelas



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan Bank Perkreditan Rakyat dengan bentuk hukum MAI tetap diakui, namun dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah tentang Perbankan dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas